



PUTUSAN

Nomor 2846 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI;**
Tempat Lahir : Tanjung Beringin;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/3 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I,
Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal
28 Januari 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2020



Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 192,18 (seratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil merek RJ warna merah jambu yang diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan TESLA, 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua bertuliskan Mario Polo, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Samsung dengan Nomor 08583089733 dan uang kertas senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh., tanggal 8 Oktober 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil merek RJ warna merah jambu Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan TESLA;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua bertuliskan Mario Polo;
 - Alat hisap sabu;
 - Sim card Nomor 085830891733;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Samsung;
 - Uang kertas senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1385/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 10 Desember 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Srh., tanggal 8 Oktober 2019, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapkannya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUZI AKBAR HUTABARAT alias PAUZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 192,18 (seratus sembilan puluh dua koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) butir pil merek RJ warna merah jambu Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan TESLA;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru tua bertuliskan Mario Polo;
 - Sim Card Nomor 085830891733;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Samsung;
 - Uang kertas senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2020



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 266/Akta Pid.Sus/2019/ PN Srh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 31 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 31 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Medan) yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah secara cermat mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, khususnya terhadap fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun I Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi Yosua Sinaga, Kompol Altur Pasaribu dan Elfan Sihombing dan dibantu oleh Kodim sebanyak 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di atap gubuk tempat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 24 (dua puluh empat) butir pil merek RJ warna merah jambu Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah telepon genggam/HP merek Samsung dengan Nomor *handphone* 085830891733, 1 (satu) buah kaca pirek, uang kertas senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Tesla, 1 (satu) buah tas sandang warna abu tua bertuliskan Mario Polo;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu ditemukan di atap pondok atau tepatnya di dalam jerami adalah narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa yang diambil dari Narkotika yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna abu tua yang diletakkan di dalam dapur yang berada di rumah paman Terdakwa yang bernama Sabli alias Isab;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu/ekstasi tersebut untuk dijual dan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli dari bandar yang bernama Bangda (belum tertangkap/DPO) yaitu Narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/gram,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2020



sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi Terdakwa membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/butir;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan telah disampaikan sebelumnya pada pemeriksaan persidangan tingkat *judex facti*, terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Oleh karenanya tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah atau membatalkan putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **PAUZI AKBAR HUTABARAT** alias **PAUZI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Drs. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2846 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)